

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai Negara yang maju yaitu dengan berusaha membangun Indonesia baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan negara yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini menjadi semakin penting. Hal ini bisa dilihat dari APBN tahun ke tahun. Widiyanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro dari Badan Kebijakan Fiskal tahun 2017 mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan terus membaik dengan mencatat angka 5.07% pada tahun 2017 dengan konsumsi rumah tangga sebagai kontribusi terbesar. Investasi mencatat pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dan ekspor impor juga tumbuh cukup tinggi setelah mengalami kontraksi pada beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum merata di seluruh Indonesia. Jawa mendominasi dengan memberikan kontribusi sebesar 58.49% pada PDB Indonesia. (www.fiskal.depkeu.go.id).

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam tercapainya pembangunan nasional di Indonesia, pemerintah terus berupaya merancang suatu peraturan untuk membuat perekonomian menjadi semakin baik dan pembangunan nasional dapat tercapai. Langkah yang telah diambil oleh pemerintah salah

satunya yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak. Hal ini dapat dilihat dari (tabel 1.1)

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2013	1.077.306,70	354.751,90	6.832,50	1.432.058,60
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.545.456,30
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.496.047,33
2016	1.539.166,20	245.083,60	1.975,20	1.784.249,90
2017	1.495.893,80	240.362,90	1.372,70	1.736.256,70

Sumber : (Badan Pusat Statistik Tahun 2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Mengingat pentingnya peran pajak bagi negara Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya yaitu dengan *self assesment*, sistem ini mempunyai ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan pihak fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2016:9).

Pajak menjadi sumber utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika dilihat dari fungsinya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*), dan fungsi pengatur (*regulerend*) (Mardiasmo, 2016:4). Indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang harus segera diatasi. Salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak yang belum memenuhi target sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berkaca pada tahun 2017 pemerintah Indonesia

menetapkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.283,6 triliun tetapi realisasi sampai bulan Desember 2017 baru mencapai Rp. 1.151,5 triliun atau sekitar 89,74% dari target yang ditetapkan (<https://m.detik.com>). Hal ini menunjukkan peningkatan yang baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya agar tercapainya target penerimaan pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, dan situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses wajib pajak.

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor utama penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 peraturan ini memberikan perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak UMKM. Dalam pidato Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian di Jawa Timur. Hal itu terbukti fakta empiris di lapangan, salah satunya kinerja industri pengolahan dalam lima tahun terakhir dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017. Dalam empat tahun terakhir kontribusi sub-sektor Industri Makanan dan Minuman rata-rata sebesar 31,69 persen, sub-sektor Pengolahan Tembakau rata-rata sebesar 26,63 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional rata-rata sebesar 8,03 persen. Pada Sensus Ekonomi yang dilakukan secara serentak tahun 2016 menunjukkan bahwa populasi UMKM Jatim mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 4,61 juta UMKM Non Pertanian dan 4,98 Juta UMKM Pertanian sehingga berjumlah 9,59 juta UMKM. Hal ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM sekaligus besarnya kontribusi UMKM sebagai

sumber pendapatan utama masyarakat di Jatim yang tentunya berperan penting pula terhadap penyerapan tenaga kerja di Jatim. (<http://surabaya.tribunnews.com>). Berikut ini adalah tingkat pertumbuhan UMKM tertinggi di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.2
Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	UMKM	Tenaga Kerja
1	Jember	424.151	729.962
2	Malang	414.516	826.375
3	Banyuwangi	296.706	501.379
4	Bojonegoro	281.967	471.481
5	Sumenep	269.005	486.196
6	Kota Surabaya	260.762	466.779
7	Blitar	255.662	406.719
8	Lamongan	252.734	421.825
9	Kediri	251.493	395.355
10	Pasuruan	248.802	403.965

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat 9 Kabupaten, 1 kota yang menduduki jumlah UMKM dan tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember peringkat nomor satu dengan jumlah UMKM sebesar 424.151 unit dan tenaga kerja sebesar 729.961 orang. Kemudian di peringkat nomor dua yaitu Kabupaten Malang sebesar 414.516 unit dengan tenaga kerja sebesar 826.375 orang. Kabupaten Banyuwangi jumlah UMKM sebesar 296.706 unit, tenaga kerja sebesar 501.379 orang. Kabupaten Bojonegoro jumlah UMKM sebesar 281.967 unit, tenaga kerja sebesar 471.481 orang. Kabupaten Sumenep jumlah UMKM sebesar 269.005 unit, dengan tenaga kerja sebesar 486.196 orang. Kota Surabaya jumlah UMKM sebesar 260.762 unit, dengan tenaga kerja sebesar 466.779 orang. Kabupaten Blitar jumlah UMKM sebesar 255.662 unit, dengan tenaga kerja sebesar 406.719. Kabupaten Lamongan jumlah UMKM sebesar 252.734 unit, dengan tenaga kerja sebesar 421.825 orang. Kabupaten Kediri jumlah UMKM sebesar 251.493, dengan tenaga kerja sebesar 395.355.

dan yang terakhir Kabupaten Pasuruan jumlah UMKM sebesar 248.802 unit, dengan tenaga kerja sebesar 403.965 orang.

UMKM mendapatkan perlakuan yang spesial dari beberapa pihak. Salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah selalu memantau dan memperhatikan perkembangan serta modal dari usaha yang akan diberi pinjaman dengan bunga yang kecil, selain itu terdapat juga pemasaran produk melalui bazar atau pameran untuk membantu pemasaran produk dari UMKM tersebut. UMKM juga dapat berkonsultasi di Dinas Koperasi dan UMKM mengenai permasalahan yang dihadapinya karena di Dinas Koperasi menyediakan layanan berkonsultasi untuk UMKM. Dapat diketahui bahwa pemerintah sangat memperhatikan dan mengayomi masyarakatnya melalui UMKM, dengan diberikan wadah dan kesempatan tersebut diharapkan UMKM dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan negara melalui membayarkan pajaknya. Karena dengan membayar pajak UMKM dapat ikut serta dalam membangun Negara. Kismantoro selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengemukakan bahwa sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Namun, sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (<https://ekbis.sindonews.com>)

Penelitian yang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan namun variabel yang digunakan berbeda-beda dan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut juga berbeda-

beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Endaryanti (2017) bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP, namun sanksi perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP, dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap WP OP.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya menggunakan kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di samping itu, semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan menurun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain faktor pengetahuan dan kualitas pelayanan, faktor sanksi pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan

dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Fuadi dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun berbeda dengan penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) bahwa sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor biaya kepatuhan pajak. Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan *compliance cost*. Yang dimaksud dengan biaya disini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tidak memberatkan dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Fuadi dan Mangoting, 2013). Penelitian oleh Susmita dan Supadmi (2016) mengemukakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP. Artinya jika biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini (2017) bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada menambahkan variabel independen dan tempat penelitian yang berbeda. Variabel pengetahuan perpajakan di pilih, karena pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam kepatuhan wajib pajak. Bagaimana wajib pajak akan patuh jika tidak mengetahui dasar-dasar

perpajakan. Sedangkan tempat penelitian yang dituju adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang yang beribukota di Kepanjen, merupakan daerah yang sangat berkembang. Peneliti memilih Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang menduduki nomor dua jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur yaitu sebesar 414.516 unit UMKM yang terdiri dari 244.934 unit sektor pertanian, 1.614 sektor pertambangan dan penggalian, 20.894 unit sektor industri pengolahan, 939 unit sektor konstruksi, 106.061 unit sektor perdagangan hotel/restoran, 15.101 unit sektor transportasi, 493 unit sektor keuangan, dan 24.480 unit sektor jasa-jasa dengan tenaga kerja sebanyak 826.375 (<http://diskopukm.jatimprov.go.id>).

Di wilayah Kabupaten Malang terdapat dua Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), KPP Pratama Kepanjen dan KPP Pratama Singosari. Namun peneliti hanya memilih satu kantor saja yaitu KPP Pratama Kepanjen, dikarenakan alasan tertentu dan guna efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen meliputi wilayah Selatan Kabupaten Malang, yakni Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Wonosari, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumberpucung, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Turen, Wagir, dan Wajak. Peneliti mengambil sampel seluruh pelaku usaha UMKM yang berada di Kabupaten Malang, dikarenakan UMKM adalah salah satu yang ikut berperan besar bagi perekonomian Indonesia. Selain itu adanya peningkatan jumlah UMKM yang tinggi setiap tahunnya tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Kepanjen jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2017 mencapai 109.455 dengan jumlah Wajib Pajak Badan sebesar 6.070 dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 103.385.

Namun, yang membayar pajak hanya sekitar 5.678. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui mengapa dengan jumlah Wajib Pajak yang mencapai 109.455 hanya 5.678 yang patuh untuk membayar pajak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM yang ada di Kabupaten Malang.

Atas dasar gambaran fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak sektor UMKM dengan mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas pajak, Sanksi Pajak, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kepanjen Kabupaten Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dengan mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang?
2. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang?
4. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang
4. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya bidang akuntansi perpajakan dengan jenis penelitian kuantitatif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam merumuskan masalah baru yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan diharapkan juga dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan.